BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dialakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terutama dalam hal putusan boleh dikatakan sangat lemah, disebabkan karena Putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan upaya hukum keberatan.
2. Upaya hukum tentang keberatan atas putusan BPSK dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. SARAN

1. Pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan BPSK dalam membantu mewadahi sengketa konsumen di masyarakat antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Ketentuan mengenai upaya hukum tentang keberatan atas putusan BPSK harus disosialisasikan kepada masyarakat.